



PENETAPAN

Nomor: 1157/Pdt. P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Riyanto, Jenis kelamin laki laki, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 21-02-1964, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di jalan Desa Putera Gg. Delima VI, RT.13/RW.05, Desa/Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Selanjutnya disebut PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2023 dengan Register Nomor:1157 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani telah menikah pada tanggal 20 Januari 1959 di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta. Sesuai dengan Testimonium Matrimonii (surat kawin), dengan nomor 666, Anno 1959/vel L. 3 fol. 168, No. 666.

Perkawinan tersebut belum dicatatkan/dilaporkan ke kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Jakarta Selatan.

- b. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dilahirkan 4 orang anak yaitu bernama :

1. Sudarwati 2. Riyanto 3. Yosep Darwanto 4. Agustinus Christianto.

- c. Bahwa Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Febuari 2001 dan 9 Desember 2021 sebagaimana sesuai dengan AKTE KEMATIAN nomor : 3174-KM-25102023-0061 dan 3174-KM-07012021-0127.

- d. Bahwa Riyanto sangat membutuhkan Akte Perkawinan tersebut, yaitu untuk kepastian hukum Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani telah kawin sah menurut Undang-undang perkawinan dan untuk keperluan/kepentingan administrasi pemohon dan untuk keperluan bank serta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya Riyanto berniat dan mengutarakan akan mendaftarkan perkawinan Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani tersebut ke kantor Catatan Sipil/Dinas Jakarta Selatan, dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan dahulu ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk hal tersebut diatas, karena sudah terlambat pendaftarannya.
- f. Bahwa atas alasan dan dasar pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Riyanto untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan dan menyatakan sah telah terjadi perkawinan antara Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta, pada tanggal 20 Januari 1959.
 3. Memberi izin kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan satu akte perkawinan atas nama Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta, pada tanggal 20 Januari 1959 sesuai dengan Testimonium Matrimonii (surat kawin).
 4. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan bukti surat tersebut, Pemohon tidak hadir lagi dipersidangan, maka demi kepastian hukum, Pengadilan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 1157/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar perkawinan orang tua Pemohon yaitu: Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani pada tanggal 20 Januari 1959 di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta dinyatakan sah dan dicatatkan / dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.5 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 36 Undang Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyatakan:dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan menilai kebenaran Pembuktian Pemohon sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan: suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena banyak menimbulkan persoalan yang kompleks;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, yang mengatur larangan perkawinan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon, hakim berpendapat Pemohon telah membuktikan dalil Permohonannya, telah terjadi perkawinan Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani pada tanggal 20 Januari 1959 di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta. Sesuai dengan Testimonium Matrimonii (surat kawin), dengan nomor 666, Anno 1959/vel L. 3 fol. 168, No. 666, namun Perkawinan tersebut belum dicatatkan/dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralasan menurut hukum, maka sepatutnya Permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 1157/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta, pada tanggal 20 Januari 1959;
3. Memberi izin kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan satu akte perkawinan atas nama Vincentius Apaulo Tukidjo dan Sri Wuryani di Gereja Patsuran Bintara, Jogjakarta, pada tanggal 20 Januari 1959 sesuai dengan Testimonium Matrimonii (surat kawin).
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh ESTIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1157/ Pdt.P/ 2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Nopember 2023 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Octa Andrianto, SH,MH Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

OCTA ANDRIANTO, SH.,MH

ESTIONO, S.H.M.H.

Biaya-biaya perkara :

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.00,-
Biaya Proses	Rp. 120.000.00,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00,-
Sumpah	Rp. 50.000.00,-
Redaksi	Rp. 10.000.00,-
Materai	<u>Rp. 10.000.00,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000.00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 1157/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)